

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di TGS AU Partners, penulis menarik kesimpulan dan pembelajaran sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik tidak hanya menyediakan jasa audit, melainkan juga menyediakan jasa konsultasi kebutuhan klien seperti untuk pelaporan pajaknya dan jika ada permasalahan dalam pelaporan keuangannya (jika terdapat Team Pajak di KAP tersebut).
2. Tarif dari PPh Badan dibagi dari beberapa variasi menurut undang-undang, yang ditentukan dari seberapa besar peredaran bruto yang dimilikinya selama tahun pajak.
3. Koreksi fiskal dan penyusutan asset tetap harus dihitung secara detail dan keseluruhan untuk menentukan penghasilan fiskal sehingga nanti didapatkan dasar pengenaan pajaknya.
4. Pelaksanaan pelaporan pajak yang dilakukan TGS AU Partners adalah via online, melalui program yang dinamakan *e-SPT*, lalu pelaporannya di laporkan melalui *e-filing* yang disediakan oleh website resmi DJP.
5. Fasilitas elektronik yang diberikan dari DJP ini sangat membantu dan sangat akurat terhadap perhitungan perpajakan setiap wajib pajak, lebih efisien juga karena tidak perlu repot-repot mengantre di KPP.
6. Untuk Wajib Pajak yang memiliki kewajiban atau hutang pajak nihil tetap harus melaporkan pajaknya, karena pajak merupakan kewajiban.
7. BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) menjadi bukti sah bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya yaitu melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.